



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 879/Pdt.G/2012/PA Skg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jin. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama sengkang Nomor 128/SK/PA.Skg/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Bustang, S.Pd.,M.Pd. bin H. Dg. Paliweng**, umur 25 tahun, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Laicu, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 38/SK/PA.Skg/V/2013, tanggal 2 Mei 2013, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan tergugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Noraor 879/Pdt.G/2012/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011, di Lompo Bunne, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/22/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga saat ini (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah terjadi cerai talak, dan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak / keturunan.

5. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua penggugat, namun penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabladdukhul).

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena penggugat dan tergugat sering cekcok, dimana pemicunya adalah tergugat hanya meraba-raba tubuh penggugat sehingga penggugat tersiksa dan terkadang tidak bisa tidur pada malam hari.

7. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha supaya tergugat mau berobat, namun tergugat tidak mau, bahkan tergugat balik menyuruh penggugat untuk berobat.

8. Bahwa pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat pada pertengahan bulan Desember 2011 dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, serta tindakan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, yakni sejak pertengahan bulan Desember 2011.

10. Bahwa penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat. Karena penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinan

Bahkan orang tua (ibu tergugat rekonsensi) mencampuri dan mendukung tergugat rekonsensi untuk tidak berlaku baik pada penggugat rekonsensi.

4. Bahwa penggugat rekonsensi meninggalkan tempat kediaman tergugat rekonsensi sekitar tanggal 4 Januari 2012 dikarenakan penggugat rekonsensi sudah tidak tahan secara psikologis dan malu telah diusir oleh orang tua (ibu tergugat rekonsensi) dan berpuncak setelah pakaian penggugat rekonsensi dibuang ke tanah oleh tergugat rekonsensi.

5. Bahwa antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi selama dalam perkawinan tidak pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan karena tergugat rekonsensi tidak pernah mau meladeni penggugat rekonsensi, bahkan tergugat rekonsensi memukul, menghardik dan mengata-ngatai penggugat rekonsensi dengan kata-kata menuduh penggugat rekonsensi mengalami kelainan pada kelamin (tidak bisa ereksi).

6. Bahwa untuk membuktikan ketidak benaran apa yang dituduhkan oleh tergugat rekonsensi di atas pada poin 5, penggugat rekonsensi telah memeriksakan diri pada dokter ahli kulit dan kelamin di Makassar pada tanggal 25 april 2013 dan hal ini akan kami jadikan pembuktian di persidangan kelak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa karena penggugat rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat rekonvensi serta tergugat rekonvensi tidak pernah menyukai dan berlaku baik sebagaimana layaknya seorang istri yang baik, maka sangat beralasan hukum majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk mengembalikan uang lamaran (doi menre) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tunai.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini tergugat/penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Sengkang cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Mohon putusan seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum penggugat / tergugat rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang lamaran (*dm menre*) kepada tergugat / penggugat rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang sak; masing bemama Kene binti Tale dan Anwar bin Tanjung, sebagai saksi kesatu dan saksi kedua, yang kesemuanya tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan menilai apakah kesaksian saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Kene binti Tale adalah tetangga penggugat yang menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun, penggugat menyiapkan makanan untuk tergugat dan pergi ziarah kubur berboncengan. saksi tidak mengetahui adanya kelainan atau ketidak mampuan tergugat melakukan hubungan suami istri dan saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan penggugat, dan tidak dapat membuktikan bahwa tergugat mengalami kelainan sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa saksi kedua Anwar bin Tanjung adalah keluarga dekat penggugat, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tergugat pendiam, tidak agresif. Saksi mengetahui tergugat tidak mampu melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dan hanya mengganggu penggugat pada malam hari karena diceritakan oleh penggugat.

Menimbang, kesaksian saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat akan tetapi hanya bersifat testimonium de auditu karena saksi tidak melihat langsung kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tidak bersesuaian dan tidak dapat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mengalami kelainan sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yaitu H. Taming bin Ambo Welle dan Palaloi binSb? Welle, masing-masing sebagai saksi kesatu dan saksi kedua.

Menimbang, bahwa bukti T. 1 adalah keterangan dari dokter spesialis kulit dan kelamin yang menyatakan bahwa tergugat sehat dan tidak mengalami kelainan kelamin. sedangkan bukti T.2 adalah hasil pemeriksaan uji laboratorium tentang uji kelainan alat kelamin tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T. 1 dan T.2 tersebut adalah bukti yang akurat dari dokter ahli / spesialis kulit dan kelamin serta hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa tergugat sehat dan tidak mengalami kelainan kelamin, sehingga dapat diterima sebagai bukti atas dalil-dalil bantahan tergugat bahwa tergugat tidak sakit dan tidak mengalami kelainan pada kelamin.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 relevan dengan dalil-dalil bantahan tergugat, maka bukti T.1 dan T.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti, meskipun hasil pemeriksaan tersebut masih baru dibandingkan dengan perkawinan penggugat dan tergugat yang sudah hampir 2 (dua) tahun, akan tetapi cukup melumpuhkan dalil penggugat bahwa tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sekarang tergugat sudah tidak ada kelainan kelamin, sehingga masih bisa diusahakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Rekonvensi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan dalam perkara konvensi yang berkaitan dengan perkara rekonvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara rekonvensi.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,	
1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan Rp	2. Biaya ATK Perkara
3. Biaya Pancoilan Rn	4. Biaya Redaksi Rn
5. Biaya	
Meterai	
4;heading	3;heading
6;toc 7;t	4;toc 5;toc
Grid;Pla	nphasis;Table
Shading 1;medium Shading 2;medium List 1;medium List 2;medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;	



DRS. M. YASIN PADDU

DRA. H. HERIYAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara konvensi
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan[^] konvensi/tergugat rekonvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan

penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan
penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang
berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.** ketua majelis, **Drs. M.
Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh **H. Abdul
Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)